

**EKSISTENSI ASEAN SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL REGIONAL
DALAM MEMELIHARA STABILITAS KEAMANAN DI KAWASAN
ASIA TENGGARA**

ABSTRAK SKRIPSI

No. Arg : 39/H/91
Cat. Penulis : 39 HI/A.
Proses : 1/1



NRP 2850052

NIRM 85.7.004.12061.04650

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
S U R A B A Y A
1 9 9 1**

Surabaya, Februari 1991

Mahasiswa yang bersangkutan



JETI ENDAH SARASWATI


Mengetahui

Dekan




Daniel Djoko Tarliman, S.H.

Pembimbing



R.S. Efendy, S.H.

Pembimbing



Jonathan Soedarjono, S.H.

ABSTRAKSI

Organisasi Internasional Regional merupakan subyek hukum internasional yang memiliki peranan yang sangat penting di dalam ikut mewujudkan perdamaian dunia. Organisasi internasional regional yang didirikan di region Asia Tenggara sebagai perwujudan usaha untuk mendirikan suatu organisasi yang ada di Asia Tenggara, yang anggotanya juga dari kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini bertujuan sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 52 ayat 1 Piagam PBB yang berbunyi "Bahwa organisasi regional yang didirikan harus mempunyai tujuan/tindakannya tidak bertentangan dengan tujuan dan asas-asas PBB dan untuk memelihara perdamaian dan keamanan Internasional".


Organisasi internasional regional yang ada di Asia Tenggara adalah yang disebut organisasi "ASEAN", atau singkatan dari "Association of South East Asia Nations", yang ditandatangani oleh lima Menteri Luar Negeri negara ASEAN yaitu negara Indonesia oleh Adam Malik, Malaysia oleh Tun - Abdul Razak, negara Philipina oleh Narciso Ramos, Singapura oleh Rajaratnam dan dari negara Thailand oleh Menteri Luar Negeri Thanat Khoman, pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok dengan melahirkan suatu deklarasi yang bernawa "Deklarasi Bangkok" atau "Deklarasi ASEAN".

Kesadaran dan keyakinan akan perlunya memperkuat

hubungan solidaritas regional dan kerjasama untuk mendirikan dasar yang kuat bagi tindakan bersama, untuk memajukan kerjasama regional dalam semangat persamaan dan kemitraan, maka didirikan organisasi ASEAN, yang pada awal kerjasamanya hanya di bidang ekonomi dan kebudayaan saja. Namun dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Bali tahun 1976. Secara resmi kerjasama diperluas lagi di bidang politik.

Terwujudnya ASEAN bukanlah proses yang terjadi secara alamiah, yaitu sesuatu yang memang telah ada dan harus begitu jadinya. Bagaimanapun juga kehadiran organisasi regional ASEAN adalah perwujudan dari suatu tindakan politik. Bagi Indonesia dan negara-negara lain, yang tergabung dalam ASEAN, keputusan untuk mendirikan organisasi kerjasama regional ini, adalah suatu pemilihan yang penting dalam corak hubungan diplomatik Asia Tenggara.

Kelima negara anggota ASEAN, mempunyai sejarah dan tradisi kehidupan berbangsa yang dipakai sebagai alat pertanggungjawaban dalam penentuan politik yang penting. Karena pengalaman sejarah serta kesadaran akan kemajemukan dan kenyataan anthropologis dari kelima negara. Kepentingan nasional merupakan awal dari segala-galanya, tanpa adanya konseptualisasi tentang kepentingan nasional yang sekaligus memperhitungkan kerugian yang bisa dielakkan keuntungannya (baik politik dan ekonomi yang praktis maupun wawasan idealistis). Politik luar negeri yang penting adalah membuka



adanya interaksi yang dinamis antara perumusan "kepentingan nasional" dan persepsi kultural.

Betapapun juga pembentukan persepsi tentang Asia Tenggara tidak terlepas dari pencarian dan perumusan identitas diri, suatu proses yang telah makin kuat sejak keberhasilan "Konferensi Bandung" tahun 1955. Kerjasama ASEAN ini seperti ditegaskan oleh Adam Malik selaku wakil pemerintah Indonesia adalah bahwa Asia Tenggara dalam instansi pertama adalah tanggung jawab negara-negara Asia Tenggara sendiri. Untuk itu tidak dapat dibenarkan adanya campur tangan pihak luar dalam urusan dalam negeri negara-negara Asia Tenggara yang bebas dan makmur tidak didominasi oleh suatu kekuatan apapun juga penting dalam usahanya untuk memelihara hubungan tetangga yang baik.

Kemudian organisasi regional ASEAN banyak mengalami perkembangannya, baik didalam intern negara ASEAN sendiri maupun ekstern negara ASEAN, bahkan telah diakui oleh dunia Internasional dengan melihat bahwa organisasi kerjasama ini merupakan kerjasama regional yang murni, tanpa sponsor dari negara luar sebagai usaha positif ke arah perdamaian dan keamanan di Asia Tenggara. Hal ini telah ditegaskan dalam pasal 52 (1) Piagam PBB yang telah disebutkan pada halaman pertama tentang tujuan dari organisasi ASEAN ini kemudian.

Tujuan penelitian dari skripsi ini, pertama-tama adalah untuk memenuhi persyaratan akademis yang wajib untuk

dipenuhi dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Selain untuk mencapai gelar, penelitian ini juga dapat dijadikan bahan kepustakaan bagi mahasiswa yang membutuhkan pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang ASEAN.

Sedangkan metode yang dipergunakan dalam pendekatan masalah ini adalah Yuridis Normatif, artinya pendekatan dari aspek hukumnya, berdasarkan pada hukum yang berlaku dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan pembentukan ASEAN. Sumber data menggunakan sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari literatur-literatur dan dari mas media cetak, serta sebagai penunjang data diperlukan sumber data primer yang diperoleh dari suatu wawancara atau interview dengan pejabat-pejabat dari Departemen Luar Negeri, Sekretariat nasional dan pejabat kedutaan dari negara-negara anggota ASEAN. Kemudian untuk pengumpulan data dilakukanlah suatu pemilihan dari literatur selanjutnya data yang sudah terkumpul diklasifikasikan serta dianalisa dengan menggunakan metode deduksi kualitatif, artinya menguraikan hal-hal yang umum menuju ke hal-hal yang khusus mengenai hukum Internasional yang berlaku secara umum menuju hukum dalam organisasi ASEAN sebagai organisasi internasional regional yang berlaku dan mengikat bagi semua negara anggota disamping itu dijelaskan pula mengenai latar belakang sejarah berdirinya ASEAN sampai ASEAN mengalami perkembangannya.

Adapun jadwal waktu penelitian yang dipergunakan untuk melakukan penulisan skripsi ini, terbagi dalam beberapa fase

- Pengumpulan data : 10 Oktober - 12 November 1990
- Pengolahan data : 13 Nopember - 20 Desember 1990
- analisis data : 21 Desember - 19 Februari 1991

Pokok hasil penelitian yang dilakukan adalah bagaimana usaha atau cara yang akan dilakukan negara-negara anggota ASEAN dalam memelihara stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara, yang dimulai dengan usaha menjaga ketahanan nasional masing-masing negara anggota, walaupun kerja sama pada awal mulanya kerjasama di bidang ekonomi dan kebudayaan saja namun dengan dikeluarkannya suatu deklarasi yang bernama "Deklarasi Kuala Lumpur", mengenai Zona Damai, Bebas dan Netral di Asia Tenggara, yang merupakan awal kegiatan di bidang politik. Jadi dalam hal ini, kerjasama ASEAN diperluas lagi di bidang politik. Zona Damai, Bebas dan Netral atau dalam bahasa Inggrisnya disebut ZOPFAN ini merupakan suatu gagasan saja karena sampai saat ini usaha untuk mewujudkan belum dapat terlaksanakan, karena masih banyak hambatan-hambatan yang dihadapi yaitu adanya unsur asing yang masih ada di dalam salah satu negara anggota yaitu negara Philipina masih ada pangkalan militer asing sedangkan isi dari Deklarasi Kuala Lumpur tidak menghendaki adanya unsur asing. Masing-masing anggota untuk memulai dengan

stabilitas keamanan di dalam negerinya, dalam hal ini ketahanan regional ASEAN ini dapat diperhitungkan dan dihormati sebagai organisasi internasional regional yang mantap dan penting dalam percaturan dunia.

Untuk obyek penelitian sebagai penunjang dalam penyusunan skripsi ini adalah norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku sebagai landasan yuridis dalam organisasi ASEAN yang berupa suatu deklarasi, atas kesepakatan bersama antara negara anggota. Deklarasi tersebut terdiri dari Deklarasi yang melatar belakangi berdirinya organisasi ASEAN yaitu "Deklarasi Bangkok", dan suatu deklarasi yang menandai kerjasama di bidang politik, yaitu "Deklarasi Kuala Lumpur".

Lokasi penelitian dilakukan sesuai dengan sifat penelitiannya, untuk memperoleh sumber data sekunder dilakukan di perpustakaan-perpustakaan, sedang untuk sumber data primer sebagai penunjang diperoleh di tempat atau instansi-instansi pemerinyahan, yaitu ke Departemen Luar Negeri, Sekretariat Nasional ASEAN dan ke dutaan-kedutaan negara anggota di Jakarta semuanya.

Pada akhir pembahasan ini, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut, Deklarasi Bangkok, tanggal 8 Agustus 1967, merupakan deklarasi yang menandai terbentuknya ASEAN, yang ditandatangani oleh lima Menteri Luar Negeri ASEAN di Bangkok. Kemudian diadakan Konferensi Tingkat Tinggi di Bali tahun 1967, secara resmi menetapkan kerjasama

di bidang politik perlu ditambahkan dalam kerjasama ASEAN ini, selanjutnya dihasilkan juga suatu dokumen penting, yaitu : ASEAN Concord, Treaty of Amity Cooperation in South East Asia dan dokumen Agreement on Establishment of ASEAN Secretariat. Kegiatan politik yang pertama kali adalah gagasan mengenai kawasan damai, bebas dan netral di Asia Tenggara, yang ditandai dengan suatu deklarasi, yang bernama "Deklarasi Kuala Lumpur", yang ditetapkan pada tanggal 27 November 1971 di Kuala Lumpur. Namun gagasan ini belum dapat terlaksana sampai sekarang. Karena hambatan-hambatan yang menghadang perjalanannya terlalu banyak dan kiranya sulit untuk dihindarkan, misalnya tentang adanya pangkalan asing yang masih ada di negara anggota ASEAN.

Untuk memelihara stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara diperlukan suatu hubungan kerjasama yang erat di antara negara anggota, saling menghormati setiap pendapat para anggota dan meningkatkan pertahanan dan keamanan di dalam negara anggota masing-masing.

